

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan unit paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Alasan desa merupakan unit penting yang harus mendapat perhatian dari negara dan birokrasi negara karena pertimbangan rakyat kita kebanyakan tinggal di desa dan banyak masalah yang hanya bisa diatasi dari unit wilayah di pedesaan. Sehingga kalau ingin mencari ukuran yang tepat dalam menilai apakah sebuah bangsa itu sejahtera atau tidak, adil atau tidak, bermartabat atau tidak, maka desa merupakan unit yang paling relevan untuk dipelajari (Wahyuddin, 2016: 143).

Sejalan dengan era otonomi daerah yang menitik beratkan pada upaya pemberdayaan masyarakat, maka peranan pemerintah desa sebagai lembaga terdepan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia dan berhadapan langsung dengan masyarakat menjadi sangat penting. Sehingga sukses atau tidaknya pencapaian sasaran pelaksanaan otonomi daerah sangat tergantung pada seberapa baik kinerja pemerintahan desa di dalam mengimplementasikan peranan, fungsi, dan wewenang sebagai pelayan masyarakat terdepan.

Pertanggung jawaban yang dilakukan pemerintah yaitu perwujudan dari penyediaan informasi mengenai setiap tindakan atau kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama satu periode. Akuntansi pemerintah juga harus menyediakan informasi yang diperlukan dalam proses manajerial seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pemerintah. Akuntansi pemerintah juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien (Nordriawan, 2004:1).

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*Good Government*) menjadi prasyarat utama mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan bangsa dan Negara. Karena jika penyelenggaraan pemerintah yang baik menjadi satu indikasi terwujudnya demokratisasi sebagai upaya mengembalikan kedaulatan

kepada rakyat. Dalam sebuah proses demokrasi, peran ilmu akuntansi pemerintahan khususnya dalam prinsip akuntabilitas publik menjadi salah satu hal yang sangat krusial karena menjadi prasyarat dasar dari keberhasilan demokrasi itu sendiri. Demokrasi tidak akan berjalan dengan baik apabila akuntabilitas sektor pemerintahan tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Salah satu kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur derajat akuntabilitas pemerintahan adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah. Keuangan negara memiliki peranan yang penting karena keuangan negara mempresentasikan semua aktivitas dan kebijakan politik dan ekonomi suatu pemerintahan. Dalam rangka ini, diperlukan pengembangan dan penerapan system akuntabilitas yang tepat dan jelas sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berjalan dengan baik tanpa ada praktik – praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Akuntansi tidak hanya diterapkan dipemerintahan pusat, namun juga diterapkan di tingkat daerah sampai di wilayah pedesaan yang semuanya itu membutuhkan pertanggung jawaban disetiap anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan. Namun terkadang masih ada pihak–pihak terkait yang melaporkan laporan pertanggung jawaban masih belum memahami akuntansi pemerintahan secara benar dan jelas khususnya untuk daerah pedesaan.

Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD).

Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang

diterima oleh kabupaten. Sehingga Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan oleh pemerintah pusat yang diperoleh dari dana perimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%. Dana tersebut untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah nominal yang akan diberikan kepada masing-masing desa akan berbeda tergantung dari georafis desa, jumlah penduduk, serta jumlah angka kematian. Alokasi dana sebesar 10% yang diterima oleh desa bermanfaat terhadap pendapatan desa (Dura, 2016: 28).

Penerapan penggunaan Alokasi Dana Desa ini rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Disinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalannya pembangunan desa. Hal ini, dikarenakan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Alokasi Dana Desa diperuntukan bagi pemberdayaan masyarakat dan 30% (tiga puluh persen) untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana yang diungkapkan oleh Sumpeno (2011: 27) melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud menyangkut masalah finansial yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan alokasi dana desa sebagai salah satu komponen didalamnya. Fungsi akuntabilitas lebih luas bukan hanya sekedar ketaatan kepada peraturan perundangan yang berlaku. Akan tetapi, fungsi akuntabilitas tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis. Penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan harus menekankan tujuan utama dari akuntabilitas, agar setiap pengelola atau manajemen dapat menyampaikan akuntabilitas keuangan dengan membuat laporan keuangan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 07 tahun 2017, kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam mendistribusikan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan asas merata dan adil. Asas merata ditempuh dengan mengalokasikan bagian Alokasi Dana Desa (ADD) sama besarnya untuk setiap desa, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM). Sedangkan asas adil ditempuh dengan mengalokasikan bagian Alokasi Dana Desa (ADD) secara proporsional berdasarkan variabel kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan, keterjangkauan, jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, jumlah dusun, dan jumlah aparat pemerintah desa.

Penelitian keuangan desa khususnya akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Sumber Pinang Kecamatan Mlandingan ini difokuskan pada penerapan prinsip akuntabilitas yang dilakukan Tim Pelaksana yang dibentuk di masing-masing desa. Penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan dana desa ini dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan semua kegiatan, dan paska kegiatan sehingga pengelolaan dana desa diharapkan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara yang sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku. Penerapan prinsip Alokasi Dana Desa (ADD) dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan jumlah Alokasi Dana Desa dari tahun 2015 sampai 2017 di desa Sumber Pinang di Kecamatan Mlandingan.

Tabel 1.1
Alokasi Dana Desa Desa Sumber Pinang di Kecamatan Mlandingan

No.	Tahun	Alokasi Dana Desa	Realisasi Penggunaan	Penyerapan Anggaran
1	2015	602.465.000	550.095.250	91,30 %
2	2016	644.789.000	643.549.550	99,83 %
3	2017	660.986.000	654.798.681	97,45 %

Sumber : Bagian Pemerintah Desa, 2018

Desa Sumber Pinang merupakan salah satu Desa di Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo yang mendapat Alokasi Dana Desa yang di gunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan desa.

Dana Alokasi Desa di desa Sumber Pinang pada tahun 2017 meningkat yaitu sebesar Rp. 660.986.000,- akan tetapi bila dilihat dari penyerapan anggaran terlihat menurun yaitu sebesar 97,45 %. Dengan demikian Alokasi Dana Desa yang diberikan pada tahun 2017 belum digunakan dengan baik. Berdasarkan hasil pengamatan awal serta melakukan wawancara masyarakat serta perangkat desa ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Penggunaan ADD di Desa Sumber Pinang Kecamatan Mlandingan lebih diperuntukan kepada belanja rutin dan operasional kepala desa beserta perangkat, BPD dan lembaga yang di akui desa dibandingkan untuk pembangunan sarana dan fasilitas pelayanan umum di desa setempat.
2. Penggunaan ADD di Desa Sumber Pinang Kecamatan Mlandingan untuk biaya pembangunan sarana tidak berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat bahwa kurang maksimalnya penggunaan waktu yang disebabkan lambannya pencairan dana ADD tersebut.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari kepala desa Sumber Pinang yang menyatakan bahwa, dalam menyusun kegiatan perencanaan ADD telah dilakukan musrenbangdes tapi yang dihadirkan hanya pengurus lembaga-lembaga desa yang ada, dan hasil musrenbangdes tersebut tidak selalu diinformasikan kepada masyarakat. Kondisi tersebut masyarakat menjadi tidak tahu besaran ADD yang diterima, masyarakat tidak dapat menyalurkan aspirasinya dan tidak tahu untuk apa penggunaan dana ADD tersebut. Sehingga masyarakat menjadi sulit untuk diajak berpartisipasi dalam kegiatan pelaksanaan ADD (Saifudin Suhri, Kades Sumber Pinang, 2018).

Berdasarkan uraian di atas peneliti ingin mengetahui Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sumber Pinang Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo pada tahun 2017 karena peneliti ingin mendeskripsikan dan menjelaskan sistem akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dari pengelolaan Alokasi Dana Desa yang terdapat di wilayah desa Sumber Pinang Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo. Oleh sebab itu, jika dana ini dikelola secara jujur dan baik, maka hasil pembangunan juga terlihat dengan jelas dan begitu juga sebaliknya. Sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas, maka penulis berminat untuk melakukan penelitian dengan

judul “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2017 di Desa Sumber Pinang Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2017 di Desa Sumber Pinang Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo ?
2. Apakah perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati No 1 Tahun 2013?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah, penelitian ini mempunyai tujuan untuk :

1. Mendiskripsikan akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2017 di Desa Sumber Pinang Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo.
2. Mengetahui pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati No 1 Tahun 2013.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat terkait dengan akuntabilitas Alokasi Dana Desa Tahun 2017 di Desa Sumber Pinang Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo. Berikut beberapa manfaat yang dapat dikontribusikan oleh peneliti melalui penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangan pengembangan ilmu akuntansi, khususnya dalam pengelolaan alokasi dana desa.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa mengenai pengelolaan ADD sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam mensukseskan pelaksanaan ADD.

3. Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi pertanggungjawaban pelaksanaan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan ADD khususnya di Desa Sumber Pinang Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo sebagai bahan evaluasi mengenai pengelolaan ADD di Kecamatan Mlandingan.

